

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS (SIRKULER)
PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
MENGENAI PENGANGKATAN KOMITE AUDIT DAN MANAJEMEN RISIKO**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (Perseroan), yang terdiri dari:

Nama : **Tuan Drs. SUTANTO**
Alamat : Jl. Pinang Perak II/2, RT.013 – RW.016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174053009500002
Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Independen

Nama : **Tuan JUDI MAGIO JUSUF**
Alamat : Jl. Loka Indah No. 16 TR 012, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran,
Jakarta Selatan
No. KTP : 3174081403500004
Jabatan : Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan I NYOMAN TJAGER**
Alamat : Buana Biru Besar Blok J 1 No. 9, RT 008, RW 009, Kelurahan Kembangan Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
No. KTP : 3173013003500002
Jabatan : Komisaris/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan EDWIN STAMBOEL**
Alamat : Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 17 RT 003, RW 009, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174062408550001
Jabatan : Komisaris

Nama : **Tuan DHARMA H. DOJONEGORO**
Alamat : Jl. Kemang Dalam X / M2 RT 005 RW 003, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174011311740001
Jabatan : Komisaris

-Bahwa merujuk kepada: (i) Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris mengenai "Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko" tertanggal 27 Mei 2011 dan (ii) Ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mengatur bahwa "Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya", dimana sampai dengan saat ini seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah menjabat untuk dua kali periode masa jabatan.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 angka 14, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Bahwa Keputusan yang telah diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

-Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Perseroan per tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini dan mengangkat anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko yang baru dengan susunan sebagai berikut:
 - **Ketua** : **Judi Magio Jusuf**
 - **Anggota** : **I Nyoman Tjager**
 - **Anggota** : **Rondang H. Panggabean**
 - **Anggota** : **Hotma Rambe**

- II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan yang terkait.

- III. Memutuskan bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi melakukan penelaahan informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya:

 - a. Memastikan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
 - c. Menelaah independensi auditor eksternal dan memastikan bahwa hal tersebut telah memenuhi peraturan mengenai independensi;
 - d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal agar sesuai dengan standar audit yang berlaku;
 - e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;

- f. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. Melakukan evaluasi yang diperlukan terhadap proses dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
- h. Memproses dan mengevaluasi calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- i. Melakukan penelaahan dalam implementasi penyelesaian masalah yang harus dilakukan oleh Perseroan untuk menerapkan solusi penanggulangan risiko;
- j. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi ("kebijakan manajemen risiko") serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan;
- k. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya;
- l. Melakukan penelaahan terhadap kebijakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai;
- m. Melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap kepatuhan Perseroan terhadap standar Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Jakarta, 30 Mei 2014

Dewan Komisaris



Drs. Sutanto
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Judi Magio Jusuf
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Nyoman Tjager
Komisaris Independen

Edwin Stamboel
Komisaris

Dharma H. Djojonegoro
Komisaris